



BUPATI JEPARA

Jepara, 18 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Jepara;
2. Camat se Kabupaten Jepara;
3. Direktur BUMD Kab. Jepara;
4. Direktur/ Pimpinan Rumah Sakit se Kabupaten Jepara;
5. Petinggi/Lurah se Kabupaten Jepara

Di

Jepara

SURAT EDARAN

NOMOR : 443 / 0338

TENTANG

ANTISIPASI PENINGKATAN KASUS COVID-19 DI KABUPATEN JEPARA

Bahwa dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus serta pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jepara dan untuk mendukung pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah serta menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0000429 tertanggal 8 Januari 2021 hal : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Jawa Tengah, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19, terdiri dari :
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat di tempat kerja/perkantoran sesuai Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. Untuk pelaksanaan pertemuan/rapat dibatasi sebanyak 50 % dari kapasitas tempat dan dengan durasi waktu paling lama 2 jam;

- c. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ on line, dengan ketentuan Kepala Sekolah/ Pendidik/ Tenaga Kependidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan/ atau kegiatan administrasi di sekolah sesuai ketentuan jam kerja pada satuan pendidikan negeri atau swasta, dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. memberlakukan pembatasan :
 - 1) tata tempat restoran (makan/ minum ditempat) diatur dengan mengedepankan *Physical distancing* dengan jarak paling sedikit 1 meter antar kursi dan tidak berhadapan, sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan antar/ dibawa pulang dapat dilaksanakan sesuai dengan jam operasional restoran;
 - 2) jam operasional untuk :
 - a) toko modern/toko swalayan adalah pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Pedagang Kaki Lima adalah pukul 15.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB
 - f. tempat ibadah dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- 2. Mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 tingkat Kabupaten sampai dengan Desa. Dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Desa dapat menggunakan dana dari APB Desa secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab;
 - 3. Meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. mengintensifkan kembali protokol kesehatan dengan lebih ketat yaitu :
 - a. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - c. menggunakan hand sanitizer;
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan;
 - 5. memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensif Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/ karantina;

6. melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung.

BUPATI JEPARA,
DIAN KRISTIANDI